



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 84/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Ketidaksetaraan Regulasi antara PPPK dengan PNS

Pemohon	: 1. Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) , diwakili oleh Yumnawati dan Supriaman ; dan 2. Rizalul Akram, S.T., M.Kom.
Jenis Permohonan	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Permohonan	: Pengujian Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) UU 20 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 52 ayat (3) huruf c UU 20/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026. Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan.

Berkenaan dengan persyaratan formil permohonan, pada dasarnya permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), serta telah pula diuraikan berkenaan dengan identitas para Pemohon.

Setelah memeriksa dengan saksama, Mahkamah menemukan rumusan petitum angka 2 dan angka 3 permohonan tersebut adalah berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2023. Frasa “diutamakan” dalam norma Pasal 34 ayat (1) UU 20/2023 dimaknai bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit berupa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan status kepegawaian. Selanjutnya frasa “dapat” dan “tertentu” dalam norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2023 dimaknai bahwa PPPK memiliki kesempatan yang setara dalam pengisian jabatan ASN berdasarkan sistem merit. Secara substansial, norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2023 yang dimohonkan inkonstitusional bersyarat oleh para Pemohon dalam rumusan petitum angka 2

dan angka 3, telah ternyata sama-sama mengatur ihwal pengisian jabatan dalam struktur organisasi aparatur sipil negara (ASN).

Mahkamah menemukan bahwa dari rumusan petitum angka 2 dan angka 3 permohonan para Pemohon terdapat ketidakkonsistenan konstruksi argumentasi posita dengan petitum para Pemohon. Pada rumusan petitum angka 2, para Pemohon menghendaki agar pengisian jabatan manajerial dan non manajerial tidak membedakan status kepegawaian antara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga frasa “diutamakan diisi oleh PNS” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 20/2023 dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Sementara pada rumusan petitum angka 3, para Pemohon tetap memohon agar PPPK diberikan kesempatan yang setara dalam pengisian jabatan manajerial dan non manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2023.

Menurut Mahkamah, kedua rumusan petitum demikian menunjukkan adanya pertentangan internal (*innerlijke tegenstrijdigheid*). Hal ini dikarenakan, di satu sisi para Pemohon menghendaki agar pengisian jabatan ASN, baik manajerial maupun non manajerial, tidak lagi membedakan status kepegawaian antara PNS dan PPPK. Namun di sisi lain, para Pemohon tetap memohon adanya penegasan mengenai pemberian kesempatan yang setara bagi PPPK. Mahkamah menilai, secara logika, apabila perbedaan status kepegawaian dihapuskan dalam mekanisme pengisian jabatan, maka tuntutan mengenai kesetaraan kesempatan bagi PPPK menjadi tidak relevan lagi, karena kesetaraan tersebut telah inheren dalam ketiadaan perbedaan status kepegawaian antara PNS dan PPPK sebagai ASN.

Selanjutnya Mahkamah menilai rumusan petitum angka 4 permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan frasa “*dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja*” dalam norma Pasal 52 ayat (3) huruf c UU 20/2023. Dalam rumusan petitum tersebut para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 52 ayat (3) huruf c UU 20/2023 dimaknai bahwa pemberhentian PPPK harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada alasan-alasan permohonan (*posita*), para Pemohon tidak menguraikan secara memadai, jelas, dan terperinci ihwal apa yang dimaksud dengan “evaluasi kinerja yang objektif” apabila diletakkan dalam konteks pemberhentian PPPK. Seharusnya, para Pemohon menguraikan dasar argumentasi yang komprehensif, yang setidaknya-tidaknya mencakup indikator yang digunakan, parameter penilaian yang terukur, dan metode evaluasi yang jelas, serta mekanisme pengukuran kinerja yang dapat diuji secara rasional.

Menurut Mahkamah ketidaksesuaian antara posita dengan petitum adalah sesuatu yang esensial dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Oleh karena rumusan petitum saling kontradiktif, dan uraian pada posita tidak kompatibel dengan petitum, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obsuur*). Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.